

Analisis Yuridis-Sosiolegal terhadap Kekerasan Anak Berakibat Kematian: Studi Kasus Anak Berkonflik dengan Hukum di Palembang

Toto Hardiyanto¹, Ulfa Rika², Tommi Prayoga³

Universitas Islam Assyafiiyah^{1,2,3}

Corresponding email: Totohardiyanto75@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 20-06-2026

Received : 24-06-2026

Revised : 27-06-2026

Accepted : 30-06-2026

Keywords

child in conflict with the law;

child protection;

juvenile justice;

legal case study;

socio-legal analysis

DOI:

10.59066/ijoms.v5i1.2624

ABSTRACT

Violence involving children that results in death raises a complex legal and sociolegal problem because the alleged perpetrator, victim, and several witnesses may all be children. This article analyzes the factual construction, legal qualification, and child protection implications of a case of alleged child-on-child violence in Palembang, Indonesia. The study applies normative legal research combined with a qualitative case study design. The sociolegal dimension is examined through an anonymized police case resume and supporting literature, not through direct field interviews. Data were analyzed by chronological reconstruction, legal element mapping, thematic coding, and statutory, case-based, and conceptual interpretation. The case file indicates that the incident began with peer-group conflict facilitated by digital communication, escalated into physical fighting, involved a sharp weapon, and resulted in the death of a child victim. The alleged conduct is relevant to Article 76C in conjunction with Article 80 paragraph (3) of the Child Protection Law, while the process must remain consistent with the Juvenile Criminal Justice System Law. Serious juvenile violence must be analyzed as both a criminal event and a failure of the child-protection ecosystem. Legal certainty, victim recovery, child offender rehabilitation, child witness protection, and early prevention of peer-group violence need to be balanced.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara



Pendahuluan

Kekerasan yang melibatkan anak merupakan persoalan hukum sekaligus persoalan sosial. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap anak korban agar hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan bebas dari kekerasan tidak dilanggar. Pada saat yang sama, apabila anak diduga menjadi pelaku tindak pidana, proses hukum harus tetap menempatkan anak sebagai subjek yang memerlukan pembinaan, pendampingan, dan perlindungan khusus. Kompleksitas tersebut makin tinggi ketika perkara yang terjadi bukan hanya kekerasan biasa, melainkan kekerasan yang menyebabkan kematian anak korban.

Kekerasan remaja dalam literatur mutakhir dipahami sebagai penggunaan kekuatan fisik atau ancaman oleh anak muda yang dapat muncul dalam bentuk perkelahian, *bullying*, ancaman dengan senjata, kekerasan kelompok, kekerasan berbasis teknologi, hingga pembunuhan. CDC (2024) menjelaskan bahwa kekerasan remaja dapat menempatkan anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam satu rangkaian peristiwa (CDC, 2024).

Kerangka ini penting karena dalam perkara kekerasan antaranak, peran para pihak sering kali tidak berdiri sendiri: anak dapat menjadi bagian dari kelompok, saksi dapat sekaligus mengalami luka, dan korban dapat berada dalam situasi konflik di antara kelompok sebaya.

WHO (2020) menempatkan kekerasan terhadap anak sebagai persoalan kesehatan masyarakat dan hak anak yang membutuhkan pencegahan lintas sektor. Faktor risiko yang relevan antara lain lemahnya pengawasan orang tua, keterlibatan dalam kelompok teman sebaya yang menyimpang, akses terhadap benda berbahaya, serta rendahnya kemampuan dalam menyelesaikan konflik secara nonkekerasan (World Health Organization, 2026). Selain itu, hasil tinjauan sistematis menunjukkan bahwa penggunaan media digital berkaitan dengan berbagai aspek kesehatan mental remaja sehingga faktor digital juga perlu dipertimbangkan dalam memahami dinamika kekerasan antar anak (Marciano et al., 2022).

Dalam konteks digital, konflik yang bermula dari percakapan grup, tantangan di media sosial, atau pesan singkat dapat berkembang menjadi pertemuan fisik dan kekerasan secara langsung. Penelitian sistematis juga menunjukkan bahwa pencegahan *cyberbullying* dan kekerasan berbasis media digital memerlukan intervensi yang melibatkan sekolah, keluarga, serta lingkungan sosial karena interaksi digital dapat menjadi pemicu konflik di dunia nyata (Gaffney et al., 2019). Selain itu, penggunaan media sosial yang tidak sehat diketahui berkaitan dengan meningkatnya kecemasan, tekanan psikologis, dan perilaku negatif pada remaja sehingga dapat memengaruhi kemampuan remaja dalam mengelola konflik secara konstruktif (Keles et al., 2020). Oleh karena itu, studi kasus hukum terhadap perkara kekerasan anak tidak cukup hanya membaca unsur pasal secara normatif, tetapi juga perlu melihat konteks sosial yang memunculkan kekerasan tersebut.

Dalam konteks hukum Indonesia, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menempatkan diversi, keadilan restoratif, pembimbingan, pendidikan, pelayanan, serta perlindungan anak saksi dan anak korban sebagai materi pokok dalam sistem peradilan pidana anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Namun, dalam perkara serius yang berpotensi mengakibatkan kematian, prinsip restoratif memiliki batas dan harus dibaca bersama syarat diversi, kepentingan korban, serta kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempertegas perlindungan dari kekerasan, pemberatan sanksi bagi kejahatan terhadap anak, serta perlunya pemulihan fisik, psikis, dan sosial bagi anak korban maupun anak pelaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Ketentuan ini menunjukkan bahwa orientasi hukum perlindungan anak tidak semata-mata represif, tetapi juga korektif dan rehabilitatif. Dalam perkara dengan korban anak yang meninggal dunia, orientasi tersebut harus dijalankan secara seimbang: proses hukum perlu menjamin pembuktian yang serius, tetapi

tetap tidak boleh mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, penerapan diversi, serta implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak (Saputro & Miswarik, 2021; Syafii et al., 2024; Taroreh et al., 2025). Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif atau efektivitas kebijakan tanpa menghubungkan secara mendalam konstruksi fakta perkara dengan faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan antaranak. Penelitian yang secara khusus mengkaji kekerasan anak yang berakibat kematian melalui pendekatan yuridis dan sosiolegal secara terpadu masih relatif terbatas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan yuridis-sosiolegal untuk menganalisis perkara dugaan kekerasan antaranak yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini tidak hanya mengkaji pemenuhan unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah faktor sosial yang tampak dalam dokumen perkara, terutama dinamika kelompok sebaya, komunikasi digital, respons pembalasan, serta akses terhadap senjata tajam. Dengan demikian, artikel ini memperlakukan perkara kekerasan antaranak sebagai peristiwa pidana sekaligus sebagai indikator kegagalan ekosistem perlindungan anak.

Artikel ini menggunakan satu kasus kekerasan anak yang menyebabkan kematian sebagai studi kasus. Dokumen utama yang dianalisis adalah resume perkara penyidikan yang memuat dasar laporan polisi, kronologi peristiwa, keterangan saksi, keterangan anak, barang bukti, analisis kasus, analisis yuridis, serta kesimpulan penyidik. Dalam dokumen tersebut, Anak A diduga melakukan penusukan terhadap Anak Korban B dengan senjata tajam sehingga korban meninggal dunia. Peristiwa terjadi dalam konteks pertemuan dua kelompok anak/remaja setelah adanya komunikasi digital dan ajakan berkelahi. Semua identitas dalam artikel ini disamarkan untuk menjaga etika penelitian dan melindungi anak-anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah artikel ini adalah: (1) Bagaimana konstruksi fakta perkara kekerasan antaranak yang menyebabkan kematian berdasarkan dokumen penyidikan? (2) Bagaimana kualifikasi yuridis perbuatan yang diduga dilakukan oleh anak berdasarkan hukum perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak? Dan (3) bagaimana implikasi penanganan perkara tersebut terhadap perlindungan korban, pembinaan anak pelaku, perlindungan anak saksi, serta pencegahan kekerasan kelompok sebaya? Artikel ini bertujuan menyusun analisis studi kasus yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana anak, perlindungan anak korban, serta praktik pencegahan kekerasan remaja.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan desain studi kasus kualitatif. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum positif

yang mengatur perlindungan anak, tindak pidana kekerasan terhadap anak, serta sistem peradilan pidana anak. Desain studi kasus digunakan karena objek penelitian berupa satu peristiwa hukum konkret yang dianalisis secara mendalam berdasarkan dokumen penyidikan dan bahan hukum yang relevan.

Klaim sosiolegal dalam artikel ini dipahami secara terbatas. Artikel tidak melakukan observasi lapangan atau wawancara langsung dengan anak, keluarga, penyidik, sekolah, maupun pembimbing kemasyarakatan. Aspek sosial dianalisis melalui jejak faktual yang tercatat dalam dokumen perkara, seperti komunikasi digital, keterlibatan kelompok sebaya, penggunaan sepeda motor, keberadaan senjata tajam, reaksi pembalasan, serta relasi antara anak pelaku, anak korban, dan anak saksi. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif dan sosiolegal tidak diposisikan secara kontradiktif, melainkan saling melengkapi: norma hukum digunakan untuk menilai kualifikasi perkara, sedangkan konteks sosial digunakan untuk memahami proses eskalasi serta implikasi perlindungan anak.

Kasus dipilih secara purposif berdasarkan 4 pertimbangan. Pertama, perkara yang melibatkan anak sebagai pihak yang diduga berkonflik dengan hukum dan anak lain sebagai pihak korban. Kedua, peristiwa kematian memunculkan persoalan serius mengenai batas diversi, kepastian hukum, dan perlindungan anak. Ketiga, dokumen perkara memuat indikasi faktor sosial, terutama ajakan berkelahi melalui komunikasi digital dan keterlibatan kelompok sebaya. Keempat, dokumen yang digunakan telah dianonimkan sehingga dapat dianalisis tanpa membuka identitas anak.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, 2014), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, 2022). Pendekatan kasus dilakukan dengan membaca dokumen resume perkara yang telah dianonimkan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep anak yang berkonflik dengan hukum, kekerasan remaja, perlindungan korban, diversi, keadilan restoratif, serta pencegahan kekerasan kelompok sebaya.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan dokumen ringkas

perkara penyidikan. Kriteria dokumen perkara yang digunakan adalah: memuat kronologi, identitas yang sudah disamakan, keterangan saksi dan anak, barang bukti, dasar pasal, serta keterangan medis atau surat kematian. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, laporan lembaga, dan kajian akademik dalam lima tahun terakhir mengenai kekerasan remaja, keadilan restoratif, diversifikasi, perlindungan anak, serta kekerasan yang dimediasi oleh komunikasi digital. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang untuk memperjelas istilah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Dokumen perkara dibaca berulang kali untuk mengidentifikasi kronologi, peran para pihak, alat bukti, bentuk kekerasan, akibat perbuatan, serta pasal yang digunakan oleh penyidik. Data kemudian dikodekan secara tematik ke dalam kategori: latar konflik, pola keterlibatan kelompok, komunikasi digital, penggunaan senjata, akibat hukum, kedudukan anak pelaku, kedudukan anak korban, anak saksi, dan implikasi perlindungan. Informasi dari keterangan anak, keterangan saksi, barang bukti, dan surat keterangan kematian dibandingkan satu sama lain sebagai bentuk triangulasi dokumen.

Reliabilitas analisis dijaga melalui audit trail dan peer debriefing. Audit trail dilakukan dengan menyimpan catatan pembacaan dokumen, matriks kronologi, tabel unsur yuridis, serta memo analitis yang membedakan antara fakta berkas, dugaan penyidik, dan interpretasi penulis. Peer debriefing dilakukan dengan mendiskusikan struktur temuan, istilah hukum, dan batas klaim dengan rekan sejawat yang memahami isu hukum pidana anak. Strategi ini digunakan karena pengodean dilakukan terutama melalui studi dokumen dan tidak melibatkan wawancara lapangan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk merekonstruksi fakta secara runtut. Analisis yuridis digunakan untuk menghubungkan fakta berkas dengan unsur norma hukum, terutama Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan rekomendasi penanganan perkara, perlindungan korban, perlindungan anak saksi, pembinaan anak pelaku, dan pencegahan kekerasan serupa.

Dalam aspek etika penelitian, artikel ini tidak menyebutkan nama lengkap anak pelaku, anak korban, saksi anak, alamat rumah, sekolah, nomor identitas, nomor kendaraan, maupun detail lain yang dapat mengarah pada identifikasi pribadi. Penyebutan identitas diganti dengan inisial dan kategori peran, seperti Anak A, Anak Korban B, Anak Saksi, dan Saksi Dewasa. Artikel ini juga menggunakan prinsip praduga tidak bersalah karena dokumen yang dianalisis merupakan dokumen penyidikan, bukan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hasil dan Pembahasan

Rekonstruksi Singkat Perkara

1. Rekonstruksi Fakta Berkas Perkara

Bagian ini menyajikan rekonstruksi berdasarkan dokumen resume perkara (Palembang, 2025). Seluruh uraian ditempatkan sebagai fakta berkas dan dugaan penyidik, bukan sebagai putusan bersalah. Perbedaan ini penting karena perkara yang dianalisis masih berada pada tahap penyidikan dan belum merupakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dokumen resume perkara, peristiwa terjadi pada malam hari di kawasan publik yang berdekatan dengan lingkungan pendidikan di Palembang pada November 2025 (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, 2025). Perkara bermula dari informasi dalam grup percakapan dan/atau komunikasi digital mengenai ajakan berkelahi antara dua kelompok remaja. Beberapa anak kemudian berkumpul dan menuju lokasi yang telah disepakati. Di lokasi tersebut terjadi pertemuan dua kelompok, salah satu pihak membawa senjata tajam, dan situasi berkembang menjadi perkelahian fisik.

Dalam rangkaian peristiwa tersebut, seorang anak dari salah satu kelompok mengalami luka akibat senjata tajam. Peristiwa itu kemudian memicu reaksi pembalasan. Anak A, yang masih berusia anak menurut hukum, diduga membawa atau mengambil pisau dan mengejar Anak Korban B. Anak A diduga menusuk bagian punggung atau pundak kiri Anak Korban B sebanyak 1 kali menggunakan pisau. Beberapa keterangan saksi anak menyebutkan adanya pemukulan oleh anak lain dan penusukan oleh Anak A. Setelah kejadian, Anak Korban B sempat meminta pertolongan, dibawa ke rumah, lalu menuju rumah sakit. Berdasarkan surat keterangan kematian dalam dokumen penyidikan, Anak Korban B dinyatakan meninggal dunia pada malam yang sama.

Dokumen penyidikan juga memuat penyitaan barang bukti berupa pisau yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut, pakaian korban yang berlumuran darah, serta satu unit kendaraan yang terkait dengan rangkaian kejadian tersebut. Keterangan Anak A dalam dokumen menyatakan bahwa pisau tersebut digunakan untuk menusuk korban dan Anak A menyatakan penyesalan. Karena artikel ini bersifat akademik dan berbasis dokumen penyidikan, seluruh uraian tersebut tetap diposisikan sebagai konstruksi awal perkara yang masih memerlukan pengujian melalui proses peradilan.

Tabel 1. Ringkasan Fakta Perkara yang Dianalisis

Aspek	Uraian
Subjek utama	Anak A sebagai anak yang diduga berkonflik dengan hukum; Anak Korban B sebagai anak korban; beberapa anak lain sebagai saksi dan/atau pihak yang berada dalam kelompok tersebut.

Waktu dan tempat	Malam hari, November 2025, di ruang publik di Palembang yang berdekatan dengan kawasan pendidikan. Detail lokasi disamarkan.
Latar peristiwa	Ajakan berkelahi melalui komunikasi digital/kelompok sebaya yang berkembang menjadi pertemuan fisik antara dua kelompok.
Bentuk kekerasan	Pemukulan dan penusukan menggunakan senjata tajam jenis pisau.
Akibat	Anak Korban B mengalami luka tusuk pada bagian pundak/punggung kiri dan meninggal dunia pada malam yang sama berdasarkan dokumen perkara.
Barang bukti	Pisau yang diduga bernoda darah, pakaian korban yang berlumuran darah, dan kendaraan yang terkait dengan rangkaian peristiwa tersebut.
Pasal yang disangkakan	Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Catatan etik	Identitas anak, alamat, sekolah, nomor kendaraan, dan data pribadi tidak ditampilkan dalam artikel ini.

2. Kualifikasi Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak pada pokoknya melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 80 ayat (3) mengatur akibat hukum apabila kekerasan terhadap anak tersebut menyebabkan anak meninggal dunia. Dalam dokumen penyidikan, penyidik menggunakan konstruksi Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C karena korban adalah anak, perbuatan yang diduga dilakukan berupa kekerasan fisik dengan senjata tajam, dan akibatnya adalah kematian korban.

Dari sudut pandang unsur hukum, terdapat beberapa aspek yang relevan. Pertama, subjek hukum adalah setiap orang. Dalam perkara ini, subjek yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah seorang anak. Status anak tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana, tetapi memengaruhi tata cara pemeriksaan, jenis sanksi, dan orientasi pembinaan. Kedua, objek perlindungan adalah anak korban. Dokumen perkara menunjukkan bahwa Anak Korban B berusia di bawah 18 tahun, sehingga termasuk dalam

kategori anak menurut hukum perlindungan anak. Ketiga, perbuatan yang diduga dilakukan adalah kekerasan fisik, yaitu penusukan dengan pisau. Keempat, akibat yang ditimbulkan adalah kematian. Kematian korban menjadi unsur pemberat yang membedakan perkara ini dari kekerasan anak pada umumnya.

Namun, karena perkara ini melibatkan anak sebagai terduga pelaku, analisis yuridis tidak boleh berhenti pada pembuktian unsur pasal. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan proses pemeriksaan anak dilakukan secara khusus, didampingi, menjaga kerahasiaan identitas, menghindari perlakuan yang merendahkan martabat anak, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sepanjang tidak mengabaikan keadilan bagi korban. Dengan demikian, perkara ini menuntut keseimbangan antara pertanggungjawaban pidana, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap tumbuh kembang anak.

Tabel 2. Matriks Analisis Unsur Yuridis

Unsur Yuridis	Fakta Berkas	Analisis Penulis
Setiap orang	Anak A merupakan subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan. Karena anak tersebut masih berusia, pemeriksaan tunduk pada sistem peradilan pidana anak.	Unsur subjek terpenuhi sebagai dugaan, tetapi perlakuan hukum harus berbeda untuk orang dewasa.
Melakukan kekerasan terhadap anak	Dokumen menyebutkan penusukan satu kali dengan pisau terhadap Anak Korban B serta adanya kekerasan fisik dari anak lain.	Perbuatan tersebut masuk dalam kategori kekerasan fisik terhadap anak sepanjang terbukti dalam proses peradilan.
Korban adalah anak	Korban berusia di bawah 18 tahun berdasarkan dokumen perkara.	Objek perlindungan memenuhi kategori anak.
Akibat meninggal dunia	Surat keterangan kematian menyebutkan bahwa korban meninggal dunia pada malam kejadian.	Akibat fatal mendukung penggunaan Pasal 80 ayat (3) sebagai konstruksi dugaan.
Kedudukan anak pelaku	Anak A berusia di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun.	Tanggung jawab pidana anak diproses melalui SPPA, dengan prinsip pembinaan dan perlindungan khusus.

3. Konteks Sosiolegal: Komunikasi Digital, Kelompok Sebaya, dan Senjata Tajam

Konteks sosial yang menonjol dalam perkara ini adalah keterlibatan kelompok sebaya. Peristiwa tidak muncul sebagai konflik individual yang berdiri sendiri, melainkan sebagai konflik yang dimediasi oleh jejaring pertemanan, grup komunikasi, dan ajakan berkelahi.

Anak-anak bergerak ke lokasi secara berkelompok, menggunakan kendaraan, dan sebagian anak berada di lokasi untuk menonton atau menemani teman yang berkelahi. Pola tersebut menunjukkan bahwa posisi anak dalam perkara kekerasan kelompok sering cair: ada yang datang sebagai penonton, pengantar, teman kelompok, korban luka, pelaku pemukulan, dan pelaku penusukan.

Dalam analisis penulis, pola tersebut relevan dengan temuan literatur tentang kekerasan remaja yang menempatkan asosiasi dengan kelompok teman sebaya berisiko sebagai salah satu faktor yang meningkatkan kemungkinan anak terlibat dalam kekerasan. CDC (2024) juga menekankan bahwa anak muda dapat berada dalam posisi sebagai pelaku, korban, atau saksi. Dalam perkara ini, solidaritas kelompok dan reaksi terhadap teman yang terluka menjadi salah satu motif yang disebutkan dalam dokumen. Dorongan pembalasan yang terjadi dalam waktu singkat menunjukkan lemahnya mekanisme pengendalian diri serta absennya intervensi orang dewasa pada fase awal konflik.

Komunikasi digital berperan sebagai medium awal eskalasi, bukan sebagai alat kekerasan secara langsung. Pesan dalam grup atau media sosial dapat memperluas konflik, mengundang partisipasi teman sebaya, dan menciptakan tekanan dari kelompok. Anak yang sebenarnya tidak memiliki konflik langsung dapat ikut hadir karena diajak, ingin menonton, atau ingin menunjukkan loyalitas kepada teman. Karena itu, pencegahan kekerasan antaranak perlu memasukkan literasi digital, deteksi dini konflik antarkelompok, pengawasan percakapan berisiko secara proporsional, serta kanal pelaporan di sekolah dan lingkungan sekitar.

Pola lain yang penting adalah keberadaan senjata tajam. Dalam perkara ini, pisau yang awalnya disebut untuk berjaga-jaga justru menjadi alat yang menimbulkan akibat fatal. Akses terhadap senjata atau benda berbahaya meningkatkan risiko kematian saat konflik emosional terjadi. Oleh karena itu, narasi tentang membawa senjata untuk melindungi diri perlu dibantah melalui pendidikan hukum, pengawasan keluarga, dan mekanisme pencegahan di sekolah maupun komunitas.

4. Kedudukan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Perkara Serius

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Secara normatif, diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Akan tetapi, diversi tidak dapat diterapkan secara otomatis pada semua perkara anak.

Pedoman United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menegaskan bahwa penerapan restorative justice harus mempertimbangkan kepentingan korban, akuntabilitas pelaku, serta kesesuaian dengan tingkat keseriusan tindak pidana. Dalam perkara yang melibatkan akibat fatal, pendekatan restoratif tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses peradilan, melainkan melengkapi proses tersebut melalui pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan upaya reintegrasi sosial yang sesuai (Crime, 2020).

Perkara yang dianalisis memiliki karakter serius karena akibatnya dapat menyebabkan kematian anak korban. Dalam kerangka SPPA, syarat diversi dikaitkan dengan ancaman pidana, bukan dengan pengurangan tindak pidana. Karena Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak memuat ancaman pidana yang berat, perkara seperti ini pada umumnya tidak termasuk dalam ruang lingkup diversi wajib. Oleh karena itu, keadilan restoratif tidak dapat dipahami sebagai alasan untuk menghapus proses hukum. Dalam perkara serius, nilai restoratif lebih tepat ditempatkan sebagai prinsip pendamping yang tetap hadir dalam proses formal: pemulihan korban dan keluarga, tanggung jawab anak pelaku, pendampingan psikologis, pembinaan, serta reintegrasi sosial setelah proses hukum.

Dengan demikian, batas penting yang perlu ditegaskan adalah bahwa perkara kekerasan anak yang menyebabkan kematian memerlukan proses hukum formal untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Akan tetapi, proses formal tersebut tetap harus dijalankan dengan pendekatan anak, bukan pendekatan penghukuman orang dewasa. Anak pelaku tetap berhak atas pendampingan hukum, pendampingan orang tua/wali, pemeriksaan ramah anak, asesmen psikologis, serta pembinaan. Keluarga korban berhak atas informasi perkara, pemulihan, dukungan psikologis, serta mekanisme restitusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Perlindungan Anak Pelaku, Anak Korban, dan Anak Saksi

Sistem peradilan pidana anak mengenal beberapa kategori anak yang perlu dilindungi, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi. Ketiga kategori ini muncul dalam perkara yang dianalisis. Anak A berposisi sebagai anak yang diduga terlibat dalam konflik hukum. Anak Korban B berposisi sebagai anak korban. Sejumlah anak lain berposisi sebagai anak saksi, bahkan sebagian juga mengalami luka atau berada dalam tekanan psikologis akibat menyaksikan kekerasan.

Bagi Anak A, perlindungan yang relevan meliputi pendampingan hukum, pendampingan orang tua/wali, pemeriksaan yang tidak menekan, perlindungan identitas, asesmen psikologis, penelitian kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan, serta pilihan sanksi yang proporsional. Jika terbukti bersalah, pemidanaan anak harus tetap menekankan pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Pidana penjara terhadap anak harus ditempatkan sebagai upaya terakhir dan digunakan secara hati-hati karena dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan anak.

Bagi keluarga Anak Korban B, perlindungan yang relevan meliputi hak untuk memperoleh informasi mengenai perkara, hak atas pemulihan psikologis, dukungan sosial, penghormatan terhadap identitas korban, serta hak untuk mengajukan tuntutan restitusi. Kematian anak korban tidak boleh hanya dipahami sebagai unsur pemberat pasal, tetapi juga sebagai tragedi bagi keluarga dan komunitas yang memerlukan pemulihan. Sementara itu, anak saksi perlu didampingi karena mereka berpotensi mengalami trauma, tekanan dari kelompok sebaya, atau ketakutan untuk memberikan keterangan. Pemeriksaan anak saksi harus dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak.

Tabel 3. Implikasi Penanganan Perkara

Dimensi	Isu Utama	Rekomendasi
Kepastian hukum	Perlu pembuktian peran individu anak dalam peristiwa kelompok.	Pisahkan peran pelaku utama, pemukul, pengantar, penonton, korban luka, dan saksi.
Perlindungan anak pelaku	Anak tetap membutuhkan pendampingan dan pembinaan meskipun ada perkara yang serius.	Pastikan pendamping hukum, orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, asesmen psikologis, dan pemeriksaan ramah anak.
Pemulihan korban	Keluarga korban mengalami kerugian emosional dan sosial.	Fasilitasi informasi perkara, layanan psikologis, bantuan sosial yang relevan, serta mekanisme restitusi.
Perlindungan anak saksi	Anak saksi berpotensi merasa takut, tertekan, atau mengalami trauma.	Gunakan pemeriksaan ramah anak, pendampingan psikologis, dan larangan terhadap publikasi identitas.
Pencegahan kekerasan	Konflik bermula dari komunikasi digital dan solidaritas kelompok.	Bangun sistem deteksi dini di sekolah, keluarga, dan komunitas; kuatkan literasi hukum dan literasi digital.
Pengendalian senjata tajam	Senjata tajam meningkatkan risiko kematian.	Edukasi tentang bahaya membawa senjata dan awasi akses anak terhadap benda berbahaya.

6. Arah Rekomendasi Pencegahan dan Penanganan

Berdasarkan analisis kasus, terdapat beberapa rekomendasi pencegahan. Pertama, sekolah perlu memiliki sistem respons cepat terhadap informasi ajakan berkelahi, tawuran, tantangan melalui media sosial, atau ancaman antarkelompok. Sistem ini dapat berupa kanal pelaporan rahasia, tim respons sekolah, kerja sama dengan orang tua, serta koordinasi dengan kepolisian sektor setempat. Kedua, keluarga perlu memperkuat komunikasi dengan anak mengenai pertemanan, penggunaan media sosial, serta bahaya membawa senjata tajam. Ketiga, komunitas lokal perlu menciptakan ruang aman bagi remaja, seperti kegiatan olahraga, seni, keagamaan, dan keterampilan, yang dapat mengurangi waktu anak berada dalam kelompok berisiko.

Keempat, aparat penegak hukum perlu mengembangkan pendekatan penanganan perkara anak yang bersifat multidisipliner. Dalam perkara serius, proses hukum tetap berjalan, tetapi penyidik perlu bekerja sama dengan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, psikolog, sekolah, dan keluarga. Kelima, perlindungan identitas perlu ditegaskan

secara konsisten. Publikasi nama, wajah, sekolah, alamat, atau keluarga anak pelaku maupun korban dapat memperburuk trauma, menciptakan stigma, dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Keenam, program pembinaan terhadap anak pelaku perlu diarahkan pada pemahaman atas akibat perbuatan, pengendalian emosi, empati terhadap korban, tanggung jawab, serta rencana reintegrasi sosial. Program pembinaan tidak cukup berupa hukuman, tetapi perlu menyoroti faktor risiko yang tampak dalam kasus tersebut, yaitu pengaruh kelompok sebaya, respons impulsif, keterlibatan digital, dan akses terhadap senjata tajam. Ketujuh, pemulihan keluarga korban perlu menjadi bagian dari proses, termasuk layanan konseling, bantuan sosial, dan ruang partisipasi yang bermartabat dalam proses hukum.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sumber utama penelitian adalah dokumen resume perkara pada tahap penyidikan sehingga analisis belum mencakup pertimbangan jaksa, pembelaan penasihat hukum, laporan penelitian masyarakat secara lengkap, maupun putusan pengadilan. Kedua, karena artikel ini menjaga kerahasiaan anak, beberapa detail faktual seperti lokasi spesifik, identitas sekolah, alamat, dan nama lengkap tidak ditampilkan. Ketiga, penelitian ini tidak melakukan wawancara langsung dengan keluarga korban, anak pelaku, saksi, penyidik, maupun pembimbing masyarakat. Oleh karena itu, hasil artikel ini harus dipahami sebagai analisis dokumen dan norma hukum, bukan sebagai rekonstruksi final atas seluruh kebenaran materiil dalam perkara.

Konsekuensi metodologis dari keterbatasan tersebut adalah bahwa hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk semua perkara kekerasan antaranak. Meskipun demikian, kasus ini dapat diperlakukan sebagai studi kasus instrumental untuk memahami bagaimana konstruksi fakta berkas, kualifikasi yuridis, dan faktor sosial dapat dibaca bersama dalam perkara dugaan kekerasan anak yang mengakibatkan kematian. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan apabila sudah tersedia, membandingkan beberapa perkara serupa, atau melakukan penelitian empiris dengan aparat penegak hukum, pekerja sosial, pembimbing masyarakat, sekolah, dan keluarga.

Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa dugaan kekerasan antaranak yang mengakibatkan kematian merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor hukum dan faktor sosial. Berdasarkan analisis terhadap dokumen penyidikan, perkara yang diteliti memperlihatkan adanya dugaan kekerasan fisik terhadap anak yang berujung pada kematian sehingga secara yuridis relevan dikualifikasikan berdasarkan Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, karena perkara ini melibatkan anak sebagai terduga pelaku, seluruh proses hukum harus tetap dibaca dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini menegaskan bahwa penanganan perkara serius yang melibatkan anak tidak hanya berorientasi pada pertanggungjawaban pidana, tetapi juga pada perlindungan hak anak, pendampingan, kerahasiaan identitas, asesmen psikologis, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban dan keluarganya harus diwujudkan melalui pemulihan, pemberian informasi perkara, layanan psikologis, serta

akses terhadap mekanisme restitusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Anak saksi juga harus dilindungi karena mereka berpotensi mengalami tekanan, ketakutan, atau trauma akibat keterlibatan dalam peristiwa kekerasan.

Kontribusi teoretis penelitian ini adalah memperkuat kajian hukum pidana anak dan sosiolegal dengan menunjukkan bahwa perkara kekerasan antaranak yang berakibat kematian harus dianalisis sebagai peristiwa pidana sekaligus kegagalan ekosistem perlindungan anak. Kontribusi praktisnya adalah menawarkan arah pencegahan kolaboratif melalui keluarga, sekolah, komunitas, dan aparat penegak hukum dengan menitikberatkan pada deteksi dini konflik digital, penguatan literasi hukum, pengawasan terhadap akses senjata tajam, serta pengembangan lingkungan sosial yang mendukung perkembangan remaja secara positif.

Referensi

- CDC. (2024). *About Youth Violence*. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/youth-violence/about/index.html?utm>
- Crime, U. N. O. on D. and. (2020). *Handbook On Justice Restorative Programmes* (2nd ed.). United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf
- Gaffney, H., Farrington, D. P., Espelage, D. L., & Ttofi, M. M. (2019). Aggression and Violent Behavior Are cyberbullying intervention and prevention programs effective? A systematic and meta-analytical review. *Aggression and Violent Behavior, 45*, 134–153. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.07.002>
- Keles, B., McCrae, N., & Grealish, A. (2020). A systematic review : the influence of social media on depression , anxiety and psychological distress in adolescents. *International Journal of Adolescence and Youth, 25*(1), 79–93. <https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1590851>
- Marciano, L., Ostroumova, M., Schulz, P. J., & Camerini, A. L. (2022). Digital Media Use and Adolescents ' Mental Health During the Covid-19 Pandemic : A Systematic Review and. *Frontiers in Public Health, 9*(February). <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.793868>
- Palembang, K. N. R. I. D. S. S. R. K. B. (2025). *Resume perkara anak berkonflik dengan hukum dalam tindak kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia*.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Pub. L. No. 1 (2022). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2022/detail?utm>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 4 (2014). https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/PERMA_04_2014.pdf?utm
- Saputro, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Journal Inicio Legis, 2*(11), 36–50. <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>

- Syafii, A., Cendekia, U., & Indonesia, M. (2024). Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Anak: Studi Kualitatif. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 13(1), 1–8. <https://doi.org/10.55129/v13i1.3119>
- Taroreh, R. A., Korua, J. M., Nacrawy, N., & Taroreh, V. F. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dengan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. *Jurnal Nuansa Akademik Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(2), 701–716. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v10i2.3213>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11 Tahun 2012 (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- World Health Organization. (2026). *Youth Violence*. World Health Organization. <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/youth-violence?>